Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vuleme 5, Nomor 3. September 2026
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Palu : Online ISSN : 2827-7627

Sambulu Gana – Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

SOSIALISASI POSBANKUM DESA DALAM MENDORONG AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT RENTAN DI SULAWESI TENGAH

SOCIALIZATION OF VILLAGE POSBANKUM IN ENCOURAGING ACCESS TO LEGAL AID FOR VULNERABLE COMMUNITIES IN CENTRAL SULAWESI

Muhammad Erlangga Dwiparwayoga[1], Hakam B. Bilai[2], Mahrus Ali Faqih[3], Vicent Yosafat Joses Tampomuri[4], Andi Dewi Primayanti[5], Belona Danduru Salurante [6]

[1]*Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : m.erlangga.dwi@gmail.com,*
[2] *Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : hakamgtrl@gmail.com*
[3]*Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : hakamgtrl@gmail.com*
[3] *Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : mahrus1616@gmail.com*
[4] *Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : josesken109@gmail.com*
[5] *Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : andidewiprimayanti5@gmail.com*
[6] *Universitas Tadulako, Indonesia, Indonesia, Email : intanbelona@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords:

: access to justice, Village Legal Aid Posts, legal awareness, vulnerable communities, Central Sulawesi.

ABSTRACT

Access to justice, guaranteed by the 1945 Constitution, is reinforced by Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. However, the facts show that there are still disparities in obtaining legal aid, especially for poor and vulnerable people in rural areas. With the majority of its territory consisting of villages, Central Sulawesi Province faces a shortage of legal services, low levels of legal literacy, and a lack of information about legal aid mechanisms. To address this situation, the government established Village/Sub-District Legal Aid Posts, also known as Posbankum, which operate as local legal services. The purpose of this study is to examine how the socialization of Village Posbankum has succeeded in increasing the knowledge and access of vulnerable communities to legal aid services in Central Sulawesi and to identify the factors that influence the success of this socialization. A descriptive-qualitative participatory method was used to conduct socialization activities involving the community and village officials, including student interns. The results of the investigation show that the socialization of the Village Legal Aid Post can increase community awareness and understanding of the existence, function, and procedures of legal aid services. It can also strengthen the role of village officials as intermediaries for legal services. However, lack of legal knowledge, time constraints, and technical obstacles in remote areas continue to hamper socialization. The potential of this effort is to improve access to legal aid services for vulnerable communities in Central Sulawesi.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

ABSTRAK

Akses terhadap keadilan, yang dijamin oleh UUD 1945, diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun,

: akses keadilan, Pos Bantuan Hukum Desa, sosialisasi hukum, masyarakat rentan, Sulawesi Tengah.

fakta menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi orang miskin dan rentan di daerah pedesaan. Dengan mayoritas wilayah desa, Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi kekurangan layanan hukum, tingkat literasi hukum yang rendah, dan kurangnya informasi tentang mekanisme bantuan hukum. Untuk menangani situasi ini, pemerintah mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, juga dikenal sebagai Posbankum, yang beroperasi sebagai layanan hukum lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sosialisasi Posbankum Desa berhasil meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat rentan terhadap layanan bantuan hukum di Sulawesi Tengah serta untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sosialisasi tersebut. Metode partisipatif deskriptif-kualitatif digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan aparatur desa, termasuk mahasiswa magang. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sosialisasi Posbankum Desa dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan, fungsi, dan prosedur layanan bantuan hukum. Ini juga dapat memperkuat peran aparatur desa sebagai perantara layanan hukum. Meskipun demikian, kurangnya pengetahuan hukum, keterbatasan waktu, dan kendala teknis di daerah terpencil terus menghambat sosialisasi. Potensi dari upaya ini adalah untuk meningkatkan akses ke keadilan dan mengubah cara penyelesaian masalah hukum masyarakat desa. Untuk mencapai hal ini, pelaksanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi memerlukan penguatan kapasitas lokal.

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) (UUD 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Undang-undang ini memperkuat jaminan ini. Namun, dalam kenyataannya, beberapa lapisan masyarakat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum, terutama kelompok miskin dan kelompok rentan di wilayah pedesaan. Institusi bantuan hukum yang terakreditasi masih tersebar luas di kota-kota besar dan sedikit di daerah terpencil (BPHN, 2021). Faktor utama yang menyebabkan ketimpangan akses termasuk masalah ekonomi, pendidikan hukum yang rendah, dan kekurangan informasi tentang mekanisme bantuan hukum. (Baital, 2016; Angga & Arifin, 2019).

Mulai dari pesisir, pegunungan, hingga daerah terpencil, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki ciri-ciri utamanya adalah wilayah pedesaan. Dengan demikian, spektrum layanan hukum, termasuk layanan bantuan hukum, terbatas. Masyarakat desa sering menghadapi masalah hukum seperti sengketa tanah, konflik keluarga, perkara pidana ringan, dan masalah administrasi kependudukan, berdasarkan berbagai temuan empiris dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, masalah ini seringkali tidak disertai dengan pendampingan hukum yang memadai (Abdullah, 2021; Wirawan, 2021). Di wilayah pedesaan, sengketa tanah dan konflik waris adalah masalah hukum yang paling umum. Karena keterbatasan akses terhadap sistem peradilan formal, masalah ini sering diselesaikan melalui mekanisme informal (Apryano, dkk., 2024). Akibatnya, masyarakat mungkin menghadapi proses hukum dengan lebih lemah dan mungkin mengalami ketidakadilan.

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum, mendirikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (juga dikenal sebagai Posbankum) untuk meningkatkan akses ke keadilan dan memperbaiki kesenjangan pelayanan bantuan hukum di tingkat akar rumput. Posbankum ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan. Posbankum bertujuan untuk menawarkan informasi hukum, konsultasi, dan rujukan bantuan hukum secara langsung kepada desa dan kelurahan. Selain itu, mereka mendukung aparatur desa dengan memberikan pelatihan paralegal dan juru damai. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, Posbankum masih menghadapi beberapa masalah. Ini termasuk tingkat literasi hukum masyarakat yang rendah dan kurangnya sosialisasi yang efektif. Akibatnya, manfaatnya belum sepenuhnya memenuhi tujuan awalnya untuk menawarkan bantuan hukum berbasis komunitas. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

Dalam hal meningkatkan akses keadilan, program magang yang efektif yang dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah merupakan contoh nyata dari upaya akademik untuk menangani masalah sosial. Program ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta magang, tetapi juga berkontribusi langsung pada program pelayanan publik. Salah satu bentuk magang yang memiliki dampak adalah melibatkan peserta magang dalam kegiatan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa (juga disebut Posbankum) yang diselenggarakan oleh instansi terkait dalam upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Aktivitas ini berfungsi sebagai cara untuk memberikan pengetahuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan agar mereka memahami hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan bantuan hukum secara gratis dan berkeadilan. Ini sejalan dengan tujuan program Magang Berdampak, yang menekankan pembelajaran kontekstual dan kontribusi sosial yang nyata. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas jangkauan layanan bantuan hukum, dan mendorong terciptanya akses keadilan yang lebih inklusif, terutama di wilayah Sulawesi Tengah. Kegiatan sosialisasi dengan tema "Ana Banua Posbankum: Akselerasi Layanan Hukum demi Akses Keadilan" dilaksanakan secara hybrid dan melibatkan peserta dari seluruh kabupaten/kota untuk memperkenalkan pengetahuan mereka tentang pos bantuan hukum. (Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik rumus masalah yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dalam meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat rentan terhadap layanan bantuan hukum di Sulawesi Tengah.
2. Faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas sosialisasi Posbankum Desa dalam mendorong pemanfaatan layanan bantuan hukum oleh masyarakat rentan di Sulawesi Tengah.

Artikel ini disusun untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dalam meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat rentan terhadap layanan bantuan hukum di Sulawesi Tengah serta untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sosialisasi Posbankum Desa dalam mendorong pemanfaatan layanan bantuan hukum oleh masyarakat rentan di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sasaran, tetapi juga menjadi model pengabdian yang dapat direplikasi sebagai bagian dari integrasi antara program magang, penguatan literasi hukum, dan pelayanan publik yang berkeadilan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode partisipatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih agar pelaksanaan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu menghasilkan perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat sasaran terhadap akses layanan bantuan hukum.

PEMBAHASAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami keberadaan Posbankum Desa, jenis layanan yang tersedia, serta mekanisme pengajuan bantuan hukum gratis. Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat akses keadilan (Baital, 2016; Angga & Arifin, 2019). Setelah sosialisasi, masyarakat mulai memahami bahwa Posbankum Desa dapat diakses tidak hanya untuk perkara litigasi, tetapi juga untuk konsultasi hukum, penyelesaian sengketa non-litigasi, dan rujukan ke organisasi bantuan hukum (OBH) yang terakreditasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sosialisasi Posbankum Desa juga berkontribusi dalam memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat rentan dengan mendekatkan layanan hukum ke tingkat desa. Keberadaan Posbankum Desa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum yang terpusat di wilayah perkotaan, yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan akibat keterbatasan biaya dan jarak (BPHN, 2021). Aparatur desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi memperoleh pemahaman mengenai peran strategis mereka sebagai penghubung antara masyarakat dan penyedia bantuan hukum, sehingga memperkuat fungsi desa sebagai basis pelayanan hukum berbasis komunitas.

Namun demikian, efektivitas sosialisasi Posbankum Desa masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan literasi hukum masyarakat menyebabkan tidak seluruh materi dapat dipahami secara optimal dalam satu kali kegiatan sosialisasi. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan daring, khususnya di wilayah terpencil, turut memengaruhi capaian kegiatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberhasilan program bantuan hukum di tingkat akar rumput sangat bergantung pada kesinambungan kegiatan dan penguatan kapasitas lokal (Abdullah, 2021; Wirawan, 2021).

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, kegiatan sosialisasi Posbankum Desa memberikan dampak positif dalam jangka pendek berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan munculnya keinginan untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum secara formal. Dalam jangka panjang, kegiatan ini berpotensi mendorong perubahan pola penyelesaian masalah hukum masyarakat desa dari mekanisme informal menuju mekanisme yang lebih berkeadilan dan terstruktur (Apryano et al., 2024). Oleh karena itu, sosialisasi Posbankum Desa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan

terintegrasi dengan program penguatan paralegal desa serta koordinasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

Namun demikian, efektivitas sosialisasi Posbankum Desa masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan literasi hukum masyarakat menyebabkan tidak seluruh materi dapat dipahami secara optimal dalam satu kali kegiatan sosialisasi. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan daring, khususnya di wilayah terpencil, turut memengaruhi capaian kegiatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberhasilan program bantuan hukum di tingkat akar rumput sangat bergantung pada kesinambungan kegiatan dan penguatan kapasitas lokal (Abdullah, 2021; Wirawan, 2021).

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, kegiatan sosialisasi Posbankum Desa memberikan dampak positif dalam jangka pendek berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan munculnya keinginan untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum secara formal. Dalam jangka panjang, kegiatan ini berpotensi mendorong perubahan pola penyelesaian masalah hukum masyarakat desa dari mekanisme informal menuju mekanisme yang lebih berkeadilan dan terstruktur (Apryano et al., 2024). Oleh karena itu, sosialisasi Posbankum Desa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program penguatan paralegal desa serta koordinasi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi hukum secara partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat rentan mengenai hak-hak hukum dan mekanisme akses layanan bantuan hukum yang disediakan oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sosialisasi ini berperan penting dalam mendekatkan layanan hukum ke tingkat desa dan mengurangi hambatan akses keadilan yang selama ini dihadapi masyarakat, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun keterbatasan informasi (Baital, 2016; Angga & Arifin, 2019). Selain memberikan dampak positif bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat peran aparatur desa sebagai penghubung antara masyarakat dan penyedia layanan bantuan hukum berbasis komunitas (BPHN, 2021). Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi Posbankum Desa masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan pelaksanaan di wilayah pedesaan dan terpencil, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui pendampingan lanjutan, penguatan kapasitas paralegal desa, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar Posbankum Desa dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025).

Reference

Jurnal:

Abdullah, M. (2021). Akses keadilan bagi masyarakat miskin di wilayah pedesaan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 145–156.

Abdullah, L. (2021). Analisis Hukum Konflik Pertanahan di Pedesaan: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Talonang Dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 83-103.

Angga, R., & Arifin, R. (2019). Penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 70–90.

Apryano, A., Putra, D., & Lestari, S. (2024). Penyelesaian sengketa tanah masyarakat desa melalui pendekatan non-litigasi. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 33–44.

Baital, B. (2016). Ketimpangan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 389–404.

Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The power of community. *Community Development*, 39(1), 82–98.

Wirawan, A. (2021). Peran paralegal desa dalam memperluas akses keadilan di wilayah pedesaan. *Jurnal Socio-Legal*, 6(2), 101–115.

Apryano, A. A., Kusumastuti, A., & Wijayanti, P. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 2899-2914.

Buku:

McKibbin, B. (2007). *Deep economy: The wealth of communities and the durable future*. New York, NY: Times Books.

Pigg, K. E., & Bradshaw, T. K. (2003). Catalytic community development: A theory of practice for changing rural society. Dalam D. L. Brown & L. E. Swanson (Ed.), *Challenges for rural America in the twenty-first century* (hlm. 385–396). University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Sumber Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Laporan pelaksanaan bantuan hukum nasional*. https://bphn.go.id

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021*). Implementasi Bantuan Hukum*. https://bphn.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Pedoman penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan*. https://www.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *Launching Posbankum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum serta Pembukaan Pelatihan Paralegal Juru Damai Tahun 2025 Resmi Digelar.* https://sumsel.kemenkum.go.id/

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. (2025). *"Ana Banua Posbankum": Akselerasi Layanan Hukum di Sulawesi Tengah Demi Akses Keadilan. Diakses dari situs resmi Kanwil Kemenkum Sulteng*. https://sulteng.kemenkum.go.id/berita-utama/ana-banua-posbankum-akselerasi-layanan-hukum-di-sulawesi-tengah-demi-akses-keadilan?

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Panduan program magang berdampak*. https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Magang Berdampak: Program Pembelajaran Kontekstual untuk Menciptakan Dampak Nyata bagi Masyarakat.* https://www.antaranews.com/berita/4909077/program-magang-berdampak-2025-jembatan-antara-pendidikan-dan-industri

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. (2025). *Laporan kegiatan sosialisasi Pos Bantuan Hukum Desa*. https://sulteng.kemenkumham.go.id

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. https://peraturan.bpk.go.id